

APBD

2021

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 3 LD. 2021/NO. 3 TLD NO. 3 SETDA KOTA YOGYAKARTA: 507 HLM
PERDA KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2020.

Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: Ps. 18 ayat UUD NRI Th. 1945; UU No. 16 Th. 1950; UU No. 12 Th. 2012; UU No. 23 Th. 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Th. 2020; PP No.12 Th 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Th 2020; Perda Kota Yogyakarta No. 7 Th 2020.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Laporan Keuangan; Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat: a. laporan realisasi anggaran; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan.

CATATAN: - Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 2021